



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

JUM'AT, 17 SEPTEMBER 2021

Pukul 14.30 WIB.

MENGENAI

- 1. PENGAMBILAN KEKEPUTUSAN TERHADAP :**
 - **RAPERDA KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023;**
 - **RAPERDA KOTA BANDUNG TENTANG PEMBUBARAN PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG.**
- 2. JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA KOTA BANDUNG TENTANG APBD T.A 2022.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

2021

RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 September 2021
Waktu : Pukul 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung
Jl. Sukabumi No.30 Bandung

- I. **Jenis Rapat** : Rapat Paripurna
- II. **Sifat Rapat** : Biasa
- III. **Acara** : 1. Pengambilan Keputusan terhadap :
- Raperda Kota Bandung tentang Perubahan Perda Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023;
- Raperda Kota Bandung tentang Pembubaran PD Kebersihan Kota Bandung.
2. Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kota Bandung tentang APBD T.A 2022.

III. **Pimpinan Rapat**

Nama : H. EDWIN SENJAYA, SE., MM.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Sekretaris Rapat :

Nama : H.M. SALMAN FAUZI, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bandung

IV. **Jumlah Anggota :**

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | = 13 orang |
| 2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | = 8 orang |
| 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | = 7 orang |
| 4. Fraksi Partai Golkar | = 6 orang |
| 5. Fraksi Partai Demokrat | = 4 orang |
| 6. Fraksi Partai Nasdem | = 5 orang |
| 7. Fraksi Partai PSI-PKB | = 5 orang |
| Jumlah | = 50 orang |

V. **A. Anggota yang hadir langsung :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 7 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 3 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 1 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 2 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 2 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 1 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 1 orang
Jumlah	= 17 orang

B. Anggota yang mengikuti melalui teleconference :

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 6 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 5 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 1 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 3 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 2 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 1 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 3 orang
Jumlah	= 21 orang

Jumlah Yth. Anggota DPRD yang mengikuti = 38 orang

VI. Pimpinan Rapat :

[H. EDWIN SENJAYA, SE., MM]
WAKIL KETUA DPRD

VII. **Turut hadir :** (Terlampir)

Jalannya Rapat :

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Sampurasun.

Yth. Sdr. Wali Kota Bandung;
 Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
 Yth. Rekan Pimpinan dan Para Anggota Dewan;
 Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung ;
 Yth. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pejabat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara virtual;
 Rekan rekan unsur media massa dan hadirin undangan yang kami hormati yang mengikuti Rapat Paripurna ini baik langsung maupun secara virtual.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama kembali hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna yang kedua di hari ini, yang Insya Allah kita semua masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin, ***Aamiin Ya Rabbal alamiin.***

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini ataupun yang mengikuti secara virtual.

Sebagaimana Rapat Paripurna sebelumnya, Rapat Paripurna hari ini masih dilaksanakan secara terbatas.

Untuk itu, rapat ini dilaksanakan tidak hanya secara langsung tapi juga dengan menggunakan media ***Teleconference.*** Bagi yang hadir secara langsung mohon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, dari 50 orang Anggota DPRD, sebanyak 38 orang Anggota Dewan yang terhormat telah hadir baik secara langsung maupun yang mengikuti rapat ini secara *virtual*, untuk sahnya Rapat Paripurna ini kuorum telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT, maka dengan diawali ucapan "***Bismillaahirrohmaanirrohiim***", Rapat Paripurna hari ini ***Jum'at, tanggal 17 September 2021*** yang merupakan Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I (satu) Tahun Sidang ke-III (tiga) 2021-2022, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUKAN PALU 3 X)

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dimohon berdiri.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil Rapat Bamus pada tanggal 16 September 2021 telah disepakati bahwa pada rapat paripurna hari ini **Jum'at. tanggal 17 September 2021** akan dilaksanakan **Pengambilan Keputusan** terhadap **Raperda Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023**, serta **Raperda Kota Bandung tentang Pembubaran PD. Kebersihan Kota Bandung**.

Selanjutnya sebagaimana diketahui, bahwa pada Rapat Paripurna Hari Jum'at tanggal 17 September 2021 tadi siang, telah disampaikan **Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022**.

Maka pada Rapat Paripurna hari ini juga, akan dilaksanakan acara **Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022**.

Berdasarkan hal tersebut, maka rancangan acara Rapat Paripurna pada hari ini, telah kami susun sebagai berikut :

1. Pembukaan dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sebagaimana yang telah dilaksanakan;
2. Laporan Pansus 2 dan 3;
3. Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah;
4. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Keputusan DPRD atas 2 (dua) buah Raperda;
5. Pendapat Akhir Wali Kota terhadap Pengambilan Keputusan atas 2 (dua) buah Raperda, dan penyampaian Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi perihal Raperda Kota Bandung tentang APBD T.A 2022;
6. Pembacaan Do'a;
7. Penutup.

Sebagaimana Rapat Paripurna sebelumnya, karena masih dalam kondisi Pandemi maka untuk Laporan Pansus, serta Pendapat Akhir dan Jawaban Wali Kota ini akan langsung disampaikan secara tertulis, terima kasih

Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah acara dengan susunan sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, **dapat disetujui ?**

[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]

(KETUKAN PALU 1 X)

Terima kasih.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Kini Marilah kita masuk pada acara pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) buah **Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung**.

Sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) buah Raperda dimaksud, maka pada kesempatan ini akan dilaksanakan terlebih dahulu laporan Panitia Khusus 2 dan 3.

Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, maka untuk Laporan Pansus akan disampaikan secara tertulis, terima kasih.

Yang Pertama Kepada **Panitia Khusus 2** yang membahas **Raperda Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023**, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.

LAPORAN PANSUS 2

Terima kasih kepada Yth. Ketua Pansus 2 yang telah menyampaikan laporannya.

Berikutnya, kepada **Panitia Khusus 3** yang membahas **Raperda Kota Bandung tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihann Kota Bandung**, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.

LAPORAN PANSUS 3

Terima kasih kepada Yth. Wakil Ketua Pansus 3 yang telah menyampaikan laporannya.

Namun demikian untuk penetapannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat.

Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan :

1. **Raperda Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023;**
2. **Raperda Kota Bandung tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.**

menjadi Peraturan Daerah **dapat disetujui?**

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Keputusan DPRD atas penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Yth. Sdr. Wakil Wali Kota, serta Yth. Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan mengambil tempat.

Hadirin dimohon untuk berdiri.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN KEPUTUSAN DPRD
--

Hadirin kami persilakan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Raperda, yang telah kami sebutkan tadi, sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD telah dilaksanakan.

Untuk keperluan proses penetapan terhadap Raperda menjadi Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata Tertib *Juncto* Pasal 78 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui tadi akan kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Wali Kota Bandung untuk bahan proses selanjutnya.

Kepada Pimpinan dan Anggota **Pansus 2 dan 3** yang telah melaksanakan tugasnya, dan juga kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

Untuk Pansus 2 karena Raperda tentang RPJMD ini masih ada tahapan selanjutnya yaitu proses evaluasi gubernur, maka **Pansus 2 belum dibubarkan.**

Sedangkan untuk Pansus 3 karena tugasnya telah selesai, maka dengan ini **Pansus 3** kami nyatakan ***dibubarkan,***

Selanjutnya untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan : 1. penyampaian laporan; 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota DPRD; dan 3. pendapat akhir Wali Kota.*

Kini marilah kita ikuti penyampaian ***Pendapat Akhir Wali Kota*** atas Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Raperda sebagaimana telah kami sebutkan tadi, sekaligus penyampaian ***Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi*** perihal Raperda Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

(Sebagaimana sebelumnya, Kepada Yth. Sdr. Wali Kota dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon untuk Pendapat Akhir dan Jawaban Wali Kota dimaksud, dapat disampaikan secara tertulis, terima kasih.)

Untuk itu, kepada Yth. Sdr. Wali Kota kami persilakan.

PENDAPAT AKHIR DAN JAWABAN WALI KOTA ATAS PU FRAKSI
--

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan **Pendapat Akhirnya** atas pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) buah Raperda Kota Bandung, serta **Jawaban Wali Kota** terhadap Pandangan Umum Fraksi perihal Raperda Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Rapat Paripurna sebelumnya, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa “**Pembahasan Rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota.**”

Maka untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ini, akan dilaksanakan oleh **Badan Anggaran.**

Kepada rekan rekan di **Badan Anggaran** yang akan bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, kami mengucapkan selamat bertugas, semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk, bimbingan serta kesehatan dan kemampuan sehingga tugas yang diamanatkan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagai ungkapan rasa syukur ke khadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas terselenggaranya Rapat Paripurna ini, marilah kita ikuti pembacaan do’a yang akan dipimpin oleh Sdr. NANDANG MULYANA, kami persilakan

PEMBACAAN DO’A

Terima kasih kepada Sdr. NANDANG MULYANA yang telah memimpin pembacaan do’a. Semoga do’a kita diterima oleh Allah Subhanahu Wata’ala.
Aamiin Yarobbal Aalamiin.

***Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,***

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat hari ini.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan mengikuti Rapat Paripurna ini baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti jalannya rapat Paripurna ini secara *virtual*, disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, Rapat Paripurna kami tutup dengan ucapan Hamdalah, ***“Alhamdulillahirobbil’alamiin”***.

(KETUKAN PALU 3X)

***Billaahittaufiq wal hidayah
Wassalaamu’alaikum wr. wb.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG**

PIMPINAN RAPAT

TTD

**H. EDWIN SENJAYA, SE., MM.
Wakil Ketua DPRD**

SEKRETARIS

TTD

**H. M. SALMAN FAUZI, S.IP. M.Si
Sekretaris DPRD**